

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. *Sustainable Development Goals* Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Di Kabupaten Trenggalek Dan Kabupaten Tulungagung Perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009**

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Menurut undang-undang ini penduduk menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan menjadi faktor penghambat untuk mencapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan dapat berdampingan dengan bangsa lain sehingga mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Kualitas penduduk yang dimaksud dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 terdapat dalam pasal 1 poin ke-5 sebagai berikut: “Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.”<sup>2</sup> Pasal tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana kriteria kualitas penduduk yang harus bisa dicapai oleh semua penduduk Indonesia agar dapat memperoleh kehidupan yang layak.

Kemudian di poin ke-7 pasal 1 berbunyi: “Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.”<sup>3</sup> Bunyi pasal ini menjelaskan definisi dari pembangunan keluarga. Definisi keluarga berkualitas yang dimaksud dalam pasal 1 ini dijelaskan lebih lanjut di poin ke-10 bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Disamping memiliki keluarga berkualitas harus didukung dengan lingkungan yang sehat. Ketika kriteria keluarga berkualitas tersebut telah terpenuhi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal. Apakah sudah memenuhi kriteria lingkungan yang sehat atau belum. Jika belum akan sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Poin ke-5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Poin ke-7 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Poin ke-10 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

kondisi kesehatan keluarga. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kita terutama lingkungan tempat keluarga kita tinggal.

Tujuan pembangunan keluarga terdapat dalam pasal 4 poin ke-2 yang berbunyi: “pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”<sup>5</sup> Apabila sebuah keluarga dapat mencapai kriteria keluarga berkualitas nantinya akan mendapatkan ketentraman, memiliki masa depan yang baik sehingga mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Sebaliknya jika keluarga sulit mencapai kriteria keluarga berkualitas nantinya akan timbul ketidaktentraman, tidak memiliki masa depan yang bagus, dan sulit mendapatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bersyarat yang diperuntukkan keluarga miskin yang memenuhi komponen. Komponen pendidikan diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah mulai SD sampai SMA. Komponen kesehatan diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak mulai umur 0-6 tahun. Sedangkan komponen kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Sebagai salah satu program pendukung SDGs dalam mengentaskan kemiskinan, bantuan sosial PKH diperuntukkan bagi seluruh keluarga penerima

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 Poin ke-2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

manfaat agar aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat diakses dengan mudah. Bantuan yang diterima KPM dengan komponen anak usia sekolah adalah bantuan untuk memenuhi semua kebutuhan anak selama menempuh pendidikan SD sampai lulus SMA. Bantuan ini diberikan dengan tujuan agar semua anak-anak Indonesia mampu menempuh pendidikan meskipun kondisi keluarga serba kekurangan. Semua anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar calon-calon penerus bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan, menggali potensi dalam diri dan mengasah kemampuan yang dimiliki. Harapannya suatu saat nanti dapat hidup mandiri tidak bergantung pada pihak lain sehingga memiliki masa depan yang dicita-citakan serta mampu memperoleh pekerjaan yang layak untuk kehidupan keluarganya kelak. Pendidikan sangat penting karena di jaman yang serba canggih seperti saat ini manusia dituntut untuk bisa melakukan segala hal.

Hak bagi setiap penduduk Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan selaras dengan bunyi pasal 5 “Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: (poin b) Memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas

hidupnya.”<sup>6</sup> Di poin b pasal 5 ini tidak hanya membahas tentang pendidikan, ada kalimat yang menegaskan tentang pemenuhan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar disini meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pekerjaan serta rasa aman. Untuk kebutuhan dasar berupa pangan dalam program PKH Keluarga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan sembako seperti beras, telur, kentang, kacang hijau dan terkadang mendapatkan daging. Bantuan sembako yang diberikan ini dapat meringankan beban pengeluaran KPM untuk makan sehari-hari sehingga dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi anggota keluarga. Terkait pemenuhan terhadap kebutuhan dasar senada dengan bunyi pasal 41 ayat 1 sebagai berikut: “pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.”<sup>7</sup> Dari pasal ini kita bisa mengetahui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu meringankan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya pasal 6 poin d berbunyi: “setiap penduduk wajib mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.”<sup>8</sup> Untuk menunaikan kewajiban di bidang peningkatan kesehatan, penduduk miskin membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa khawatir dengan biaya yang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 5 Poin b Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 6 Poin d Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

akan ditanggung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 9 KPM PKH di Desa Pule dan 6 KPM PKH di Desa Nyawangan, semuanya memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dengan adanya KIS KPM yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tidak akan dibebani biaya sepeserpun alias gratis. Dengan begini akses terhadap pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh KPM PKH serta dapat meminimalisir pengeluaran anggota KPM PKH di bidang kesehatan. KPM PKH yang menerima fasilitas kesehatan gratis memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang anak balita dan anak prasekolah.

Pasal 11 berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga”.<sup>9</sup> Dari pasal ini dapat dimaknai bahwa pemerintah harus membuat kebijakan nasional guna mendukung agar tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dicapai. Salah satu wujud kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin melalui PKH. Kebijakan PKH ini sudah ada sejak tahun 2007. Namun pemberlakuannya di setiap daerah berbeda-beda. Untuk Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung PKH mulai diberlakukan tahun 2008. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek PKH mulai berlaku tahun 2013.

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 11 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

Pasal 15 ayat 1 berbunyi “pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”<sup>10</sup> Dana bantuan sosial PKH yang digelontorkan untuk membantu keluarga miskin setiap tahunnya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PKH setiap tahunnya berbeda disesuaikan dengan jumlah KPM PKH di seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

Bunyi pasal 38 ayat 1-4 sebagai berikut:<sup>12</sup>

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun non fisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>11</sup> Lizsa Egeham, *Bagikan Dana PKH, Jokowi Sebut Masyarakat Jangan Kaget Dapat Rp. 3,6 Juta*, dalam <https://M.Merdeka.com/peristiwa/bagikan-dana-pkh-jokowi-sebut-masyarakat-jangan-kaget-dapat-rp-36-juta.html> diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 11.13 WIB.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 38 Ayat (1)-(4) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.

- a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Nilai agama;
  - d. Perekonomian;
  - e. Nilai sosial budaya.
- (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.

Dari pasal 38 ayat (1) sampai ayat (4) dijelaskan secara rinci bagaimana cara untuk mewujudkan kondisi yang seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yakni dengan mengembangkan kualitas penduduk baik fisik maupun nonfisik. Pengembangan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesehatan, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan nilai sosial budaya. Untuk mendukung pengembangan kualitas penduduk ini, pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk. Dalam PKH ada sebuah program yang dinamakan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau yang biasa dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) adalah sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Semua anggota KPM PKH wajib hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulan untuk menghadiri



kegiatan FDS yang disampaikan oleh pendamping PKH.<sup>13</sup> Disini pendamping PKH akan mengedukasi setiap KPM PKH agar memahami akan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, pengasuhan lanjut usia dan disabilitas. Materi ini dibukukan dalam bentuk modul. Modul yang dipelajari di setiap pertemuan kelompok terdiri dari 5 modul dengan tema yang berbeda. Modul pertama tentang kesehatan dan gizi. Modul kedua tentang pendidikan. Modul ketiga tentang ekonomi. Modul keempat tentang perlindungan anak. Sedangkan modul kelima tentang kesejahteraan sosial.

Peneliti tertarik dengan isi modul ketiga. Dalam modul ketiga ini terdapat materi bagaimana cara memulai usaha sendiri. Dengan adanya materi ini menurut peneliti akan menstimulus anggota KPM PKH untuk bisa mandiri dan menambah penghasilan keluarga atas usaha yang digeluti. Namun tidak semua masyarakat khususnya KPM merasa tergugah semangatnya untuk memulai usaha sendiri. Dari 9 narasumber yang ada di Desa Pule hanya 2 orang narasumber yang mau memulai usaha sendiri. Tujuh narasumber lainnya lebih memilih untuk bertani dan sebagian fokus menjadi ibu rumah tangga mengurus anak dan suami. Sementara 7 orang narasumber yang ada di desa Nyawangan belum ada yang memiliki keinginan untuk memulai usaha. Sebagian besar narasumber memilih mencari rumput sebagai pakan sapi perah milik orang lain. Kemudian jika sapi

---

<sup>13</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019...*, 44.

sudah siap dijual akan mendapatkan keuntungan separuhnya. Begitupula dengan susu sapi yang dihasilkan juga akan dibagi dua dari hasil penjualannya.

Menurut peneliti jika penduduk Desa Pule yang menanam janggelan ini mau produk olahannya memiliki nilai jual yang tinggi harus sekreatif mungkin dalam menciptakan aneka olahan minuman yang berbahan dasar janggelan atau cincau hitam. Produk ini bisa ditawarkan di pasar karena lokasi pasar dari tempat tinggal penduduk tidak terlalu jauh. Sementara untuk penduduk Desa Nyawangan bisa mengolah sendiri susu sapi hasil perahan dengan membuat produk susu dengan berbagai macam rasa seperti cokelat, strawberry, melon atau dapat mengolah susu tersebut untuk dijadikan bahan dasar dalam membuat kue. Kendalanya adalah akses dari tempat tinggal menuju kota membutuhkan waktu yang lumayan lama, ditambah terbatasnya sumber daya manusia, dan semangat untuk berani memulai usaha masih rendah. Akhirnya penduduk lebih memilih menyetorkan susu sapi hasil perahannya ke koperasi dan mengirimkannya ke pabrik susu.

Untuk meningkatkan ilmu agama selain bisa didapatkan dari pendidikan formal di sekolah anak-anak di Desa Pule dan Desa Nyawangan juga belajar di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Dengan adanya TPQ ini anak-anak dapat belajar membaca Al-Qur'an dan belajar ilmu tajwid. Kegiatan ini dilakukan setiap sore hari setelah shalat Ashar. Jadi, selain mendapatkan ilmu bagaimana cara membaca Al-Qur'an anak-anak sebelumnya akan mengikuti shalat Ashar

secara berjamaah terlebih dahulu. Ini merupakan pembiasaan yang baik untuk senantiasa mengingatkan anak akan kewajibannya sebagai orang muslim.

**B. *Sustainable Development Goals* Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Di Kabupaten Trenggalek Dan Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maqashid Syariah***

Keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sembako dan bantuan komponen. Untuk bantuan sembako seperti beras, telur, kentang, kacang hijau dan terkadang daging ini akan didapatkan setiap bulan oleh keluarga penerima manfaat. Sedangkan bantuan komponen akan diterima setiap tiga bulan sekali. Dengan adanya bantuan ini pengeluaran keluarga menjadi berkurang untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya pelayanan kesehatan, dan biaya pendidikan anak. Bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta atau *hifzulmali (hifz al-mal)*.

Bantuan sosial PKH di bidang kesehatan diperuntukkan keluarga yang memiliki komponen ibu hamil atau nifas dan anak usia 0-6 tahun. Ketika bantuan telah diterima KPM yang memiliki komponen tersebut harus melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ibu hamil atau nifas adalah melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal empat kali selama kehamilan (1x trimester I, 1x trimester ke-II dan 2x trimester ke-III), melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan ibu nifas empat kali selama 42 hari setelah melahirkan. Kewajiban untuk KPM yang memiliki komponen anak usia 0-11 bulan berkewajiban untuk melakukan

pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam satu bulan pertama, memberikan ASI eksklusif, melakukan imunisasi, dan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Sementara untuk KPM dengan komponen anak usia 1 sampai dengan <5 tahun berkewajiban untuk melakukan imunisasi tambahan, melakukan penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, dan memantau perkembangan anak. KPM dengan komponen anak usia 5 sampai dengan 6 tahun berkewajiban untuk melakukan penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, dan memantau perkembangan anak.<sup>14</sup>

Sebenarnya seluruh ketentuan dari pemerintah terkait kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh KPM PKH adalah demi kemaslahatan bagi seluruh anggota KPM. Serangkaian pemeriksaan yang dilakukan ibu hamil tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan ibu juga janin yang ada dalam kandungannya. Upaya ini bisa disebut dengan perlindungan jiwa raga atau *hifzun-nafsi (hifz al-nafs)* dan perlindungan keturunan atau *hifzun nasli (hifz al-nasl)*. Sementara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM dengan komponen anak mulai usia 0-6 tahun adalah dalam rangka perlindungan keturunan atau *hifzun nasli (hifz al-nasl)*. Disamping itu jika kita memiliki tubuh yang sehat, beribadah pun akan terasa lebih nikmat. Bisa dikatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019...*, 28.

kebijakan pemerintah terkait pelayanan kesehatan adalah sebagai upaya untuk menjaga *hifzuddin (hifz al-din)*.

Bantuan sosial PKH di bidang pendidikan diberikan kepada KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah yaitu mulai SD sampai SMA. Pendidikan bisa didapatkan di lembaga formal maupun nonformal. Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM dengan komponen anak usia sekolah. Diantara kewajibannya adalah terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan dan wajib hadir di kelas dengan prosentase kehadiran sebesar 85 %.<sup>15</sup> Dengan adanya aturan ini diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Ini merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap akal atau *hifzul-aqli (hifz al-'aql)*. Selain mendapatkan pendidikan formal di sekolah, anak-anak juga mendapatkan pendidikan di lembaga non formal yaitu TPQ. Di lembaga ini anak-anak dapat mempelajari cara membaca Al-Qur'an, ilmu tajwid dan pengetahuan tentang agama Islam. Kegiatan belajar ini merupakan upaya perlindungan terhadap akal atau *hifzul-aqli (hifz al-'aql)* dan perlindungan agama atau *hifzuddin (hifz al-din)*.

Keluarga penerima manfaat setiap harinya senantiasa berjuang mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi tidak hanya berdiam diri dan menunggu bantuan dari pemerintah datang. Di Desa Pule rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani penggarap. Sementara di Desa Nyawangan rata-rata

---

<sup>15</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019...*, 28.

memiliki mata pencaharian di bidang peternakan yaitu merawat sapi perah meskipun bukan milik sendiri. Usaha yang dilakukan oleh KPM PKH ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta atau hifzulmali (*hifz al-mal*).